

RENCANA STRATEGIS

2020

Kpts 287/PR.01.3-Kpt/6106/KPU-Kab/VII/2020: 88 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2020-2024.

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang menyatakan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang dijabarkan dalam Rencana Srategis Kementrian/Lembaga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020-2024;

 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017; Perpres Nomor 105 Tahun 2018; Perpres Nomor 18 Tahun 2020; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020;

 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020-2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Juli 2020.
 - Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 287/PR.01.3-Kpt/6106/KPU-Kab/VII/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020-2024.
 - Lampiran 88 Hlm.

